



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 498/UN21/EP/2018

TENTANG

PEMBIMBING MAGANG PROFESI DOKTER PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JAMBI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan kompetensi pendidikan secara terintegrasi, komprehensif dan mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga guna untuk penyesuaian hasil pendidikan, perlu dilaksanakan magang profesi dokter;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pembimbing magang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbing Magang Profesi Dokter pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;

9. Keputusan Menteri

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017;

2. Surat ketua Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Nomor 25/UN21.6.6/DL/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal usul penerbitan Keputusan Rektor;

3. Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Nomor 235/UN21.6/EP/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal usul penerbitan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBIMBING MAGANG PROFESI DOKTER PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018;

KESATU : Menetapkan pembimbing magang profesi dokter pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang sama.

KEDUA : Pembimbing magang profesi dokter bertugas sebagai berikut;

1. membimbing mahasiswa dalam rangka *bedside teaching*;
2. melaksanakan diskusi kasus dengan mahasiswa;
3. melaksanakan presentasi kasus;
4. melaksanakan *journal reading*;
5. melaksanakan *skill training*;
6. memberikan nilai mahasiswa dan melaporkan hasil penilaian ke Komkordik;
7. melakukan evaluasi terhadap kemajuan peserta didik;
8. menyampaikan laporan bimbingan ke Komkordik; dan
9. menandatangani *log book* mahasiswa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017 sumber dana PNPB yang dialokasikan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi.

KEEMPAT:

KEEMPAT

: Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul.

KELIMA

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 02 MAR 2018

REKTOR,



Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002

embusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Jambi;
2. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Jambi;
3. Kepala Bagian Keuangan BUPK Universitas Jambi;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 498 /UN21/EP/2018

TANGGAL : 02 MAR 2018

TENTANG : PEMBIMBING MAGANG PROFESI DOKTER PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

NO.	BAGIAN	NAMA PEMBIMBING	GOL	NIP	KETERANGAN
1.	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN (Mayor)	1 dr. Paryanto, SpOG	IV A	19720703 200112 1 001	
		2 dr. H.Panggayuh, SpOG	IV D	19620514 198902 1 001	
		3 dr. Hanif M.Noor, SpOG	IV D	19571010 198510 1 001	
		4 Dr. dr. Herlambang, SpOG.KFM	IV C	19690118 200012 1 001	
		5 dr. Rudy Gunawan, Sp.OG(K)	IV B	19670919 200004 1 001	
		6 dr. Firmansyah, SpOG(K)	III D	19710522 200003 1 001	
		7 dr. Ade Permana, SpOG(K)	IV A	19800406 200501 1 007	
		8 dr. Damayanti Eka Fransiska Malau, Sp.OG	III C	19840505 200903 2 001	
		9 dr. Zul Andriahta, Sp.OG	III C	19770710 200701 1 008	
		10 dr. Suhair, SpOG	III D	19731016 200212 2 002	
		11 dr. Zakiyah Salim, SpOG	III C	19800907 200606 2 001	
		12 dr. Pernando Sianipar, SpOG	III D	19720525 200212 1 007	
		13 dr. Zulkarnain, Sp.OG	IVB	19531109 198203 1 002	
		14 dr. Marlis Noer, Sp.OG	IV A	19690304 200003 1 001	
		15 dr. Husnul Abid, Sp.OG	IIIC	19741011 200501 1 009	
		16 dr. Edwin Darmawansyah, Sp.OG(K)	IVB	19690726 200012 1 002	
		17 dr. Fahrul Rozi Lubis, Sp.OG	IIIC	19790818 200004 1 003	
2.	SARAF (Minor)	1 dr. Idrat Riowastu, Sp.S	IV C	19561204 198510 1 001	
		2 dr. Attiya Rahma, Sp.S	-	Non PNS	
		3 dr. Alfindra Tamin, Sp.S., M.Si.Med	III D	19700923 200012 1 001	
		4 dr. Nur Amaliah Verbty, Sp.S	III B	19811227 200604 2 004	
		5 dr. Anung Sari Anandita, Sp.S	-	Non PNS	
		6 dr. Fredy H Aritonang, Sp.S	III B	19770515 200501 1 001	
		7 dr. Nidia Suriani, SpS, M.Biomed	-	Non PNS	
		8 dr. Mirna Marhami Iskandar, Sp.S	IIIC	19850829 201012 2 003	

1. dr.H.Kuswaya Waslan, Sp.M

13.	BEDAH (Mayor)	6 dr. Sahat MM Simarmata, Sp.An	III D	19000907 199903 1 003	
		1 Dr. Charles AS. dr. Sp.OT(K).. M.Pd	IV E	19550119 198312 1 002	
		2 dr. Riswan Joni, Sp.B	IV C	19560311 198502 1 001	
		3 dr. Riadi Ali, Sp.B-ONK	IV B	19590908 198901 1 001	
		4 dr. Dennison, Sp.B	IV B	19610219 198903 1 003	
		5 dr. Amran Sinaga, Sp.B	IV B	19651027 199602 1 002	
		6 dr. Aprivanto, Sp.BS	IV B	19700423 200012 1 001	
		7 Dr. Humarvanto, dr. Sp.OT., M.Kes	III C	19730209 200501 1 001	
		8 dr. Budi Justitia, Sp.OT., M.Kes	III C	19740222 200501 1 002	
		9 dr. Hendra Herman, Sp.U	-	Non PNS	
		10 dr. Wendy Rachman, Sp.U	III B	19800920201503 1 001	
		11 dr. Willy Hardy Marpaung, Sp.BA	-	Non PNS	
		12 dr. Derv Mulvadi, Sp.OT, SH., MH., MHKes., M.Kes	IV A	19710525 200212 1 003	
		13 dr. Randy Fauzan, SP,U	-	Non PNS	



Ditetapkan di Jambi
REKTOR,

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002